



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman KM. 3 ½ No. 565 Telp. 352082 Fax. (0711) 357069
P A L E M B A N G – 30129

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 500.3/ 92 /DKUKM-I/VIII/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Tanggal 19 Agustus 2025

KEPALA DINAS,



Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 1496605091992031003

Lampiran : Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
Nomor : 500.3/ 92 /DKUKM-I/VIII/2025
Tanggal : 19 Agustus 2025
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sum-Sel

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pada Tahun ke-						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM	1.Menguatnya ekosistem kewirausahaan daerah	1. Rasio Kewirausahaan	2,55%	2,60%	2,65%	2,70%	2,75%	2,80%	BPS	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sumsel
		2.Meningkatnya skala dan kualitas usaha UMKM secara berkelanjutan	2. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	0.41%	0,42%	0,42%	0,43%	0,44%	0,44%	SIDT-KUMKM (Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan UMKM). Kementerian UMKM	
		3.Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi	3. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	0,47%	0,48%	0,48%	0,48%	0,49	0,49	-Volume usaha koperasi: ODS Koperasi. - PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik.	
		4.Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Mengedepankan Akuntabilitas dan Kinerja Optimal.									

KEPALA DINAS,


Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 1496605091992031003

1. Rasio Kewirausahaan (%)

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan (%)
Definisi	Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di Sumatera Selatan dengan total angkatan kerja Sumatera Selatan pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Metode Perhitungan	$Rasio\ Kewirausahaan = \frac{Berusaha\ dibantu\ buruh\ tetap}{Total\ Angkatan\ Kerja} \times 100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus.

2. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	$Proporsi\ UKM = \frac{Jumlah\ Usaha\ Kecil\ dan\ Menengah\ non\ Pertanian}{Total\ Jumlah\ Unit\ USaha} \times 100\%$
Interpretasi	Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	SIDT-KUMKM (Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan UMKM). Kementerian UMKM
Frekuensi	Tahunan

3. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
Metode Perhitungan	$Volume\ Usaha\ Koperasi\ terhadap\ PDRB = \frac{Volume\ Usaha\ Koperasi}{PDRB\ ADHB} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	- Volume usaha koperasi: ODS Koperasi. - PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik.
Frekuensi	Tahunan